



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp792.680.553.855 bertambah sejumlah Rp11.887.021.814 sehingga menjadi Rp804.567.575.669 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	717.654.801.369
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	26.633.450.477
		<hr/>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	744.288.251.846
2. Belanja		
a. Semula	Rp	792.680.553.855
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	11.887.021.814
		<hr/>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	804.567.575.669

3. Surplus/(Defisit) setelah perubahan Pembiayaan Daerah	Rp	(60.279.323.823)
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	75.025.752.486
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(14.746.428.663)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp	60.279.323.823
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp	0
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	60.279.323.823
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	134.776.320.883
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.277.170.599
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	138.053.491.482
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp	563.400.880.486
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	23.571.479.878
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	586.972.360.364
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp	19.477.600.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(215.200.000)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	19.262.400.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp	14.482.829.461
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	618.195.235
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	15.101.024.696
b. Hasil Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	4.085.155.600
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(811.579.801)
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	3.273.575.799
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	3.665.400.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	259.940.000
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	3.925.340.000
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp	112.542.935.822
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.210.615.165
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	115.753.550.987

(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
	a. Transfer pemerintah pusat		
	1) Semula	Rp	531.446.856.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	8.334.312.673
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	539.781.168.673
	b. Transfer antar daerah		
	1) Semula	Rp	31.954.024.486
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	15.237.167.205
	Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	47.191.191.691
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
	a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp	19.477.600.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(215.200.000)
	Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	19.262.400.000

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a.	Belanja Operasi		
	1) Semula	Rp	665.300.472.768
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	672.194.484
	Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	665.972.667.252
b.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp	57.178.008.087
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.844.976.180
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	64.022.984.267
c.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp	2.000.000.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.114.848.650
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	5.114.848.650
d.	Belanja Transfer		
	1) Semula	Rp	68.202.073.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.255.002.500
	Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	69.457.075.500

Pasal 6

(1)	Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
	a. Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp	362.523.249.375
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.262.476.989)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	359.260.772.386
	b. Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp	270.922.970.145
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.315.737.473
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	278.238.707.618
	e. Belanja Hibah		

1) Semula	Rp	28.276.028.248
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.344.066.000)
		<hr/>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	24.931.962.248
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	3.578.225.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	37.000.000
		<hr/>
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	3.541.225.0
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp	38.812.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp	38.812.500
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp	32.288.792.587
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.022.193.780
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	34.310.986.367
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
1) Semula	Rp	6.363.058.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(955.512.600)
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp	5.407.545.400
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi		
1) Semula	Rp	18.426.345.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.766.935.000
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	24.193.280.000
e. Belanja Modal Aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	61.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.360.000
		<hr/>
Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	72.360.000
(3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:		
a. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	2.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.114.848.650
		<hr/>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	5.114.848.650
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	1.856.799.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	343.702.500
		<hr/>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	2.200.501.500
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	66.345.274.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	911.300.000
		<hr/>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	67.256.574.000

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	75.025.752.486
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(14.746.428.663)
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	 Rp	 <u>60.279.323.823</u>
 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	 Rp	 <u>0</u>

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
1) Semula	Rp	75.025.752.486
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(14.746.428.663)
 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan	 Rp	 <u>60.279.323.823</u>

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang sifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Banjar ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut akun kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 25 Oktober 2021
WALI KOTA BANJAR,

TTD
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD
ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (8/180/2021)

